

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2008 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan, dan pembangunan negara. Pemungutan pajak di indonesia menganut sistem self assesment dimana artinya pemerintah memberikan kepercayaan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan wajib pajaknya sendiri. sedangkan wajib pajak di kategorikan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Menurut laporan keuangan tahun 2020, realisasi penerimaan pajak di indonesia yang telah di publikasikan melalui situs (www.kemenkeu.go.id) pada tabel 1.1 berikut ini:

Table 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia pada 2017 - 2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Target	1.283,6	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.147,5	1.315,5	1.332,06	1.069,98
Capaian	89,39%	92,38%	84,44%	89,25%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2020 penerimaan tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.069,98 Triliun atau sebesar 89,25% berasal dari sektor perpajakan, dengan demikian semakin besar perusahaan untuk membayar pajak maka jumlah pendapatan sektor pajak akan meningkat.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, khususnya wajib pajak badan (perusahaan) karena perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin. pembayaran pajak yang tinggi akan membuat laba bersih atau pendapatan perusahaan berkurang, sedangkan pemerintah berharap pembayaran pajak setinggi mungkin untuk membiayai keperluan negara. Dalam perbedaan pendapat tersebut menyebabkan wajib pajak akan mengurangi jumlah pembayaran pajak, dengan melakukan tindakan agresivitas pajak baik itu legal maupun ilegal. tindakan agresivitas pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan tindakan agresivitas pajak secara ilegal disebut *tax evasion* (Mayarisa,2017)

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009:468), Agresivitas pajak perusahaan yaitu suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang di rancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Walaupun tidak semua Tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak cela yang di gunakan ataupun semakin besar pengematan yang di lakukan maka perusahaan tersebut di Anggap semakin agresif terhadap pajak.

Salah satu fenomena Agresivitas Pajak adalah PT.Coca Cola Indonesia. PT Coca-Cola diduga melakukan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Menurut penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang berdampak setoran pajak berkurang dengan di temukannya melonjaknya biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar berakibat penghasilan kena pajak akan berkurang, sehingga pembayaran pajaknya mengecil beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Berdampak dengan ada penurunan penghasilan kena pajak (bisniskeuangan.kompas.com).

Tindakan agresivitas pajak menggunakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu bentuk perencanaan pajak untuk meminilkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak. Sedangkan tindakan agresivitas pajak menggunakan penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan sebuah perencanaan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Pada umumnya tingkat agresivitas pajak di pengaruhi oleh faktor manfaat dan resiko yang akan di timbulkannya menurut Lanis dan Richardson, (2012)

Hal ini merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang Agresivitas Pajak, karena masih tingginya kasus-kasus agresivitas pajak yang banyak di lakukan oleh perusahaan upaya meminimalisir pajak terutangnya serta memaksimalkan keuntungan dari laba bersih perusahaan, mendorong perlunya di lakukan di identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, serta mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak antara lain, profitabilitas, likuiditas dan *leverage*.

Menurut Kasmir (2018:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini di tunjukan oleh laba yang di hasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan. proksi profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Return On Asset (ROA).

Return On Assets merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih.dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang di hasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. *Return on assets* dapat di jadikan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa mampu

perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat dari posisi aktivasnya (Hery, 2018:193)

Menurut Winarsih, Nik Amah dan M. Agus Sudrajat (2019) Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak yaitu apabila perusahaan mengalami keuntungan yang tinggi maka perusahaan akan mudah untuk membayar pajak namun apabila perusahaan sulit memperoleh labanya akan cenderung untuk melakukan tindakan agresivitas pajaknya pada perusahaannya

Penelitian oleh Mariana Dinar, Anik Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, tetapi tidak sama pada penelitian yang dilakukan oleh Nela Dharmayanti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kemampuan jangka pendeknya pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut di katakan sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut dikatakan tidak likuid. (Hery, 2018:149) Proksi likuiditas dalam penelitian ini menggunakan *Current Ratio* (CR).

Menurut Hery (2018:152) Current Ratio (CR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia, atau dapat di katakan rasio lancar menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang di miliki perusahaan di dibandingkan dengan total kewajiban lancar.

Menurut Suroiyah (2018), likuiditas terhadap agresivitas pajak yaitu perusahaan yang memiliki proporsi likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi pendapatan yang lancar. Jika perusahaan berada dalam kondisi yang baik, perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendeknya hal ini dapat membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Mariana Dinar, Anik Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Winarsih, Nik Amah dan M. Agus Sudrajat (2019) Likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Kasmir (2018:151) Leverage sebagai berikut: “Rasio *leverage* ialah mengukur seberapa besar perusahaan didanai menggunakan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan sebab perusahaan akan masuk pada kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu

perusahaan pada taraf utang yang tinggi serta sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut” Salah satu proksi *leverage* yang dipergunakan pada penelitian ini dengan membandingkan kewajiban dan ekuitas yaitu *Debt to Equity Ratio (DER)* dipergunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah ekuitas perusahaan yang didanai menggunakan total utang.

Menurut Maria dan Kurniasih, (2016) *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak Adanya utang dari pihak ketiga akan menyebabkan keluarnya beban bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang meningkat akan memberikan efek berkurangnya beban pajak perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sebagai akibatnya beban pajak yang wajib dibayar perusahaan akan menjadi berkurang

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariana Dinar, Anik Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak, akan tetapi hasil penelitian berbeda oleh Winarsih, Nik Amah dan M. Agus Sudrajat (2019) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini mengemukakan adanya perbedaan hasil, baik dari segi hasil penelitian itu sendiri maupun dari segi variabel yang digunakan. Dari hal tersebut dapat kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak suatu perusahaan masih merupakan hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi periode 2017-2020)

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
4. Apakah Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
4. Untuk mengetahui Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2020 dan meningkatkan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya bidang perpajakan mengenai agresivitas pajak

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yaitu :

a). Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai sarana untuk memperaktikan ilmu pengetahuan yang di pelajari dari hasil studi selama ini dan bagi peneliti selanjutnya di harapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

b). Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dpat meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi pembaca khususnya di bidang perpajakan.

c). Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat mengembangkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

